

STANDAR MUTU PENELITIAN

UNIVERSITAS PANDANARAN



UNIVERSITAS PANDANARAN
2020



YAYASAN ABDI MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG

Jl. Banjarsari Barat No. 1 Telp. (024) 76482711, 08112707974 Fax. (024) 76482711 Semarang
Website : www.unpand.ac.id E-mail : info@unpand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANDANARAN

Nomor : 002/SK-Leppenmu/UNPAND/VIII/2020

Tentang

STANDAR MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PANDANARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
 - c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu;
 - d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pandanaran pada bidang penelitian maka perlu ditetapkan Standar Mutu; dan
 - e. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai d tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pandanaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6.....

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANDANARAN TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS PANDANARAN
- Pertama : Standar Mutu Penelitian Universitas Pandanaran digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pandanaran;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Universitas Pandanaran Semarang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Agustus 2020



Rektor,

Agustien Zulaidah, S.T., M.T.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Abdi Masyarakat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Peringgal

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Agustien Zulaidah, S.T., M.T.
(Rektor Universitas Pandanaran)
- Pengarah : Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Ketua : Ir. Widayat Amariansah, M.T.
(Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu)
- Wakil Ketua : Dr. Dra. Cicik Harini, M.M.
(Plt. Ketua LPPM)
- Sekretaris : Tiara Nove Ria, S.Pd., M.Pd.
(Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu)
- Anggota :
1. Dr. Widi Astuti, S.T., M.Si.
 2. Shintawati Dyah P, S.T., M.T.
 3. Heru Sri Wulan, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah karunia-Nya sehingga Buku Standar Mutu Penelitian Universitas Pandanaran ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Abdi Masyarakat yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada Universitas Pandanaran dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu.
2. Pimpinan Universitas Pandanaran yang telah memberikan arahan, kepercayaan, dan pendampingan dalam penyelesaian buku standar mutu ini
3. Senat Universitas Pandanaran yang telah berkenan memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyelesaian buku ini
4. Seluruh sivitas akademika dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan buku standar mutu penelitian ini.

Kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan buku standar mutu ini sehingga Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pandanaran dapat berjalan dengan baik dan terus menerus mengalami penyempurnaan.

Semarang, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum.....	3
1.5 Konsep Dasar.....	3
1.6 Prinsip Kerja.....	3
BAB II STANDAR PENELITIAN	
2.1 Standar Mutu Isi Penelitian	5
2.2 Standar Mutu Proses Penelitian.....	13
2.3 Standar Mutu Penilaian Penelitian	19
2.4 Standar Mutu Peneliti.....	26
2.5 Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian.....	41
2.6 Standar Mutu Pembiayaan Penelitian.....	48
2.7 Standar Mutu Pengelolaan Penelitian.....	54
2.8 Standar Mutu Hasil Penelitian.....	60
BAB III PENUTUP.....	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Pandanaran secara otonom berdasarkan kaidah SN Dikti dan SPM Dikti untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu, luaran dan capaian pendidikan tinggi secara berencana, terukur dan berkesinambungan. SPMI mempunyai siklus kegiatan PPEPP dengan tahap Evaluasi dilakukan dengan cara melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI).

Sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), maka Universitas Pandanaran bertekad dan berupaya melaksanakan SNPT dengan tujuan:

- a. menjamin tercapainya kehidupan bangsa yang cerdas dan kemajuan iptek dengan menerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan
- b. menjamin agar kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dilaksanakan secara optimal
- c. mendorong Universitas Pandanaran melampaui standar mutu nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pandanaran dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana, terintergrasi dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Tujuan SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang *budaya mutu* sesuai visi misi universitas.

Fungsi SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar patuh regulasi dan kaya inovasi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi sehingga mampu mewujudkan Universitas Pandanaran sebagai lembaga pendidikan tinggi bermutu yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup 8 standar wajib minimal SN DIKTI yang

diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan bahawa setiap satuan Pendidikan Tinggi wajib memenuhi 24 (dua puluh empat) standar yang terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi SPM Dikti bidang penelitian maka Universitas Pandanaran melakukan penyusunan dan penetapan standar mutu penelitian.

1.2 Maksud dan Tujuan

Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar diperlukan sebagai parameter, tolak ukur, dan acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Pandanaran. Penetapan standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar pada tingkat program studi dan universitas dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di Universitas Pandanaran dapat tercipta.

Tujuan SPMI Universitas Pandanaran adalah menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continious improvement*) sehingga berhasil menjadi universitas berperingkat unggul pada tahun 2022, untuk mencapai visi misi Universitas Pandanaran sebagai universitas yang bermutu, bermartabat, mandiri dan berorientasi pada enterpreneurship yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri (dudi) yang berkembang secara dinamis.

1.3 Ruang Lingkup

Standar mutu penelitian Universitas Pandanaran mencakup:

1. Standar Mutu Isi Penelitian
2. Standar Mutu Proses Penelitian
3. Standar Mutu Penilaian Penelitian
4. Standar Mutu Peneliti
5. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Mutu Pembiayaan Penelitian
7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

8. Standar Mutu Hasil Penelitian

1.4 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta Universitas Pandanaran 2018.
- h. Rencana Strategis Universitas Pandanaran 2015-2020 dan Rencana Strategis Universitas Pandanaran 2021-2025.
- i. SK Yayasan Abdi Masyarakat terkait dengan pembentukan dan pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pandanaran

1.5 Konsep Dasar

Konsep dasar SPMI Universitas Pandanaran adalah tercapainya budaya mutu di bidang akademik dan non akademik sehingga :

- a. Universitas Pandanaran mampu memenuhi dan melampaui SNPT.
- b. Universitas Pandanaran mampu merumuskan, melaksanakan dan mencapai visi misinya sesuai renstra yang sudah ditentukan.
- c. Universitas Pandanaran mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif sesuai kebutuhan dudi dan berkontribusi aktif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Prinsip Kerja

- a. Otonom dan terintegrasi, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh Universitas Pandanaran baik pada aras universitas, lembaga, fakultas, prodi, UPT dan unit kerja lainnya.

- b. Terstandar, SPMI dilaksanakan sesuai SNPT dari Kemenristekdikti dan ditetapkan oleh Universitas Pandanaran.
- c. Akurasi, SPMI menggunakan data yang pasti dan jelas dalam PDPT.
- d. Berencana dan berkelanjutan, SPMI dilaksanakan sesuai siklus kegiatan PPEPP.
- e. Terdokumentasi, semua kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis, runtut, mudah dipahami, obyektif dan akuntabel.



**STANDAR MUTU
ISI PENELITIAN**


UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	001/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Februari 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP. TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agustina Zulaidal, S.T., M.T.</u> NIP. PK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	
	Kode/No : 001/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada *interpreneurship*

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada *interpreneurship*.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian yang mengacu pada Undang Undang no. 11- 2019, Peraturan Presiden no. 38-2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3-2020 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi no. 20-2018. Penelitian yang dilakukan sivitas akademika UNPAND berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok yang sudah ditetapkan dalam Statuta Universitas 2018, Renstra dan Renop LPPM 2015-2020.

	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	
	Kode/No : 001/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

Kegiatan penelitian ini dilakukan mengikuti tata cara, capaian dan keluaran yang sudah diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi terbaru dari Kementerian Ristek/BRIN yang menaungi bidang riset perguruan tinggi. Adapun tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Pandanaran adalah :

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
4. Standar isi penelitian sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Pandanaran
5. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, WR Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, WR Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Tendik, Mahasiswa

IV. DEFINISI

1. Standar isi Penelitian, adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model,

	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	
	Kode/No : 001/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

atau postulat baru, yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.

Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

4. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks, serta berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan.
5. Kedalaman dan keluasan penelitian adalah terlaksananya kegiatan penelitian sesuai tujuan dan standar mutu dengan menghasilkan penelitian yang memiliki kekhususan sesuai dengan bidang ilmu dosen peneliti. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bid. Akademik, Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Kemahasiswaan & Kerjasama, Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

1. Tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
2. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
4. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
5. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian.	Pengembangan sumber daya manusia dengan mewajibkan seluruh Dosen Tetap melakukan penelitian sesuai bidang ilmu.

	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN		
	Kode/No : 001/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
2.	Penelitian dasar	Mendorong peneliti agar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan melalui output/luaran penelitian pada jurnal ber ISSN atau yang terindeks pada database bereputasi
3.	Penelitian terapan	Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi melalui pemanfaatan hasil penelitian
4.	Kajian khusus untuk kepentingan nasional	Mendorong dosen untuk membentuk tim kajian penelitian yang berdampak untuk meningkatkan
5	Prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	a. Membuat SOP Tata Tertib Penelitian b. Membuat buku saku panduan ringkas P2KM sesuai edisi Pedoman Penelitian Dikti c. Memfasilitasi Kerjasama dengan PT lain atau Lembaga

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian.	1. Dosen Tetap ber NIDN, Jabatan Fungsional dan bergelar Doktor 2. Meningkatnya perolehan hibah Ristek/BRIN	10 %	20%	30%	40%	50%
2.	Penelitian dasar	1. Meningkatnya publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional 2. Meningkatnya jumlah HaKI hasil penelitian	20%	30%	40%	50%	60%
3.	Penelitian terapan	1. Meningkatnya hasil penelitian yang memiliki inovasi tinggi 2. Meningkatkan hak paten atas hasil penelitian 3. Meningkatnya publikasi pada jurnal internasional bereputasi	10 %	15%	20%	25%	25%

	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN		
	Kode/No : 001/SM/Pnl/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Meningkatnya kelompok kajian	30%	40%	50%	60%	65%
5.	Prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan kebutuhan masa mendatang.	1. Membuat SOP Tata Tertib Penelitian 2. Membuat buku saku panduan ringkas P2KM Sesuai edisi Pedoman Penelitian Dikti 3. Meningkatkan teknologi informasi untuk menunjang terlaksananya penelitian	75%	90%	100 %	100 %	100 %

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
- c. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Pandanaran.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- a. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
- b. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian
- c. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenrstekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	
	Kode/No : 001/SM/Pnlr/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPM yang terkait



**STANDAR MUTU
PROSES PENELITIAN**



UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	002/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Marini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP. TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agussten Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP. PK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN		
	Kode/No : 002/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Standar Mutu Proses Penelitian diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi Penelitian, standar proses Penelitian, standar penilaian Penelitian, standar penilaian Penelitian, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana Penelitian, standar pengelolaan Penelitian, dan standar pembiayaan Penelitian. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Penelitian pada Program Studi untuk memperoleh capaian Penelitian lulusan. Oleh karena itu, Universitas Pandanaran merancang, menyusun, dan merumuskan standar proses Penelitian untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.

	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN		
	Kode/No : 002/SM/Pnl/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020	Hal :

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR Kemahasiswaan & Kerjasama, Ketua LPPm, Leppenmu
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik, Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik, Mahasiswa

IV. DEFINISI

- a. Standar proses Penelitian adalah kriteria minimal proses kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan Penelitian :
 - a. Memenuhi kriteria standar mutu penelitian; prosedur kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - b. Dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan syarat harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan akademik Universitas. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester dalam kurikulum dan RPS.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bid. Akademik, Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Kemahasiswaan & Kerjasama, Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

- 5.1 Semua dosen melaksanakan proses Penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan mengupayakan road map topik penelitian yang berkelanjutan.
- 5.2 Dosen merancang proses Penelitian pada tiap semester yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 5.3 Mahasiswa yang melakukan penelitian mendapat bimbingan sepenuhnya dari Dosen Pembimbing agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Strategi Pencapaian	a. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
		b. Adanya unit LPPM yang terdapat di Web Unpand.ac.id
		c. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin

	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN		
	Kode/No : 002/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020	Hal :

		keberlanjutan dan mutu penelitian.
		d. Unpad menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
		e. Unpad memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perumusan proses Penelitian	a. Membuat rencana satuan waktu proses Penelitian efektif selama satu semester dan satu tahun	60%	70%	80%	80%	100%
		b. Pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama	50%	65%	80%	85%	100%
2.	Pelaksanaan Penelitian	a. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penelitian	80%	85%	90%	90%	100%
		b. Adanya Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa	70%	70%	80%	90%	100%
3.	Proses pelaksanaan, pelaporan dan publikasi Penelitian.	a. Adanya laporan kinerja LPPM ke Kemenristek Dikti setiap tahun melalui web SIMLITABMAS	80%	80%	90%	90%	100%
		b. Melaporkan kinerja penelitian ke ketua setiap tahun	50%	65%	80%	85%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

7.1. Monitoring dan evaluasi proses Penelitian dilakukan tiap akhir semester secara konsisten, berkelanjutan dan didokumentasikan dengan sistematis, akuntabel dan terukur sehingga peta jalan dan rekam jeaknya mudah ditelusur. Mekanisme monev melalui SOP yang terkait.

7.2. Hasil monev menjadi pertimbangan perbaikan proses Penelitian di semester berikutnya.

	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	
	Kode/No : 002/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1. Ada unit atau lembaga khusus yang berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem proses Penelitian.
- 8.2. Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/workshop proses Penelitian.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang no. 12-2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres no. 08-2012 tentang KKNI
3. Permendikbud no. 73-2013 KKNI Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud no.3-2020 tentang SNPT
5. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 2019
6. Statuta UNPAND 2018
7. Pedoman Akademik UNPAND edisi terakhir.
8. SOP bidang terkait



**STANDAR MUTU
PENILAIAN PENELITIAN**


UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	003/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	
	Kode/No : 003/SM/Pnlit/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Universitas Pandanaran dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN		
	Kode/No : 003/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu Penilaian Penelitian	Rektor, Wakil Rektor Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu Penilaian Penelitian	Wakil Rektor Bid. Akademik, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu Penilaian Penelitian	Wakil Rektor Bid. Akademik, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu Penilaian Penelitian	Wakil Rektor Bid. Akademik, LPPM, Dekan, Kaprodi, D
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, WR Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa

IV. DEFINISI

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Penilaian penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bid. Akademik dan Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa

- Penilaian proposal, proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan minimal 1 penelitian setiap tahun.

	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN		
	Kode/No : 003/SM/Pnlit/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

2. Penilaian proposal, proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun .
3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Penilaian proposal penelitian	Memenuhi prinsip penilaian proposal dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2.	Penilaian proses penelitian	Memenuhi prinsip penilaian proses dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3.	Penilaian hasil penelitian	Memenuhi prinsip penilaian hasil dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penilaian proses dan hasil penelitian	1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.	70 %	90%	100%	100%	100%
		2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.	50%	75%	90%	100%	100%
		3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.Membangun	25%	50%	75%	100%	100%

	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN		
	Kode/No : 003/SM/Pnl/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		sinergitas dengan stakeholder.					
		4. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa	25%	50%	75%	100%	100%
2.	Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun.	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan	70%	90 %	100%	100%	100%
		2. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai kalender penelitian	70%	90 %	100%	100%	100%
		3. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Universitas	50%	75%	90%	100%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasikan standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
- c. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Pandanaran.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- a. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
- b. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa

	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	
	Kode/No : 003/SM/Pnlit/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020

- penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian
- c. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
 - d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
 - e. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenrstedikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPM yang terkait



**STANDAR MUTU
PENELITI**

UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PENELITI
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	004/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Februari 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harizi, M.M</u> <i>M</i> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  <u>M. Anstien Zulaida ST, MT</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR MUTU PENELITI	
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dan strategis dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora, religius serta berorientasi kepada dinamika kebutuhan pasar.

Tema atau fokus penelitian unggulan yang ditetapkan dalam RIP LPPM UNPAND adalah :

- 1) Ekonomi Kreatif dan Manusiawi, 2) Energi, untuk Kehidupan yang Lebih Baik serta 3) Pemukiman dan Lingkungan. Hal ini sesuai dengan fokus riset nasional yang ditulis dalam

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

Perpres no.38-2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Permenristekdikti no.20-2018 tentang Penelitian, dan Pola Ilmiah Pokok yang sudah ditetapkan dalam Statuta Universitas 2018.

Penelitian yang dilakukan sivitas akademika UNPAND mengacu pada Panduan P2KM Edisi XII tahun 2019 revisi 2 atau edisi terakhir tahun berikutnya serta Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat 2020, Kemenristek/BRIN. Oleh sebab itu, keberadaan peneliti yang bermutu dan bermartabat sebagai pilar utama penggerak tri dharma perlu dimiliki dan dikembangkan UNPAND terus menerus melalui pemenuhan capaian standar mutu peneliti yang terukur, bereputasi dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat, memberi nilai tambah pada dudi dan menghasilkan karya riset yang adaptif serta antisipatif terhadap kebutuhan masa mendatang.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, LPPM, Leppenmu
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, LPPM, LSI, Dekan, Kprodi, Dosen dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Mahasiswa

IV. DEFINISI

- Standar mutu peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar ini juga menjadi pedoman pemenuhan dan pelampauan kualifikasi akademik, kompetensi, dan prestasi peneliti dalam melakukan dan menghasilkan keluaran penelitian yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi nilai tambah bagi dunia usaha serta industri.
- Peneliti adalah dosen tetap Universitas Pandanaran yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi akademik minimal S2 dan mempunyai kompetensi : 1) menguasai metodologi penelitian sesuai bidang keilmuannya, 2) menguasai obyek penelitian, 3) mampu mengelola tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan dan kesimpulan ilmiah yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian terdiri dari Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.
- Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Penelitian Dasar menghasilkan

	STANDAR MUTU PENELITI	
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020

prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

5. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian Terapan menghasilkan produk ipteks yang lolos uji di laboratorium/lapangan/lingkungan yang relevan, sebagai solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari penelitian dasar.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan, LPPM dan Leppenmu menetapkan dan memastikan bahwa semua dosen mempunyai kualifikasi, kompetensi dan prestasi sebagai peneliti dengan kriteria sebagai berikut :

1. WNI dan WNA sebagai dosen tetap UNPAND berbadan sehat jasmani, rohani, beriman kepada Tuhan yang Mahaesa, berjiwa peneliti, loyal pada universitas, Pancasila dan NKRI, menjunjung tinggi etika dan norma penelitian yang berlandaskan otonomi keilmuan, kebenaran ilmiah dan budaya akademik.
2. Peneliti berkualifikasi akademik S3 dan berjabatan akademik minimal Lektor.
3. Peneliti mempunyai peta jalan penelitian yang berkelanjutan dan menyelesaikan minimal 1 penelitian per tahun sampai dengan tahap diseminasi dan publikasi
4. Peneliti menjadi periset unggulan bereputasi nasional dan menjadi rujukan bagi peneliti lain di bidang yang linier.
5. Peneliti menjadi periset unggulan yang menghasilkan karya inovatif dan aplikatif untuk pengembangan iptek serta adaptif dan antisipatif terhadap kebutuhan masa mendatang.
6. Karya peneliti dapat meningkatkan aktifitas dan ketahanan ekonomi daerah berupa penciptaan produk unggulan dan berdaya saing tinggi yang bermanfaat untuk masyarakat dan memberi nilai tambah dudi.
7. Capaian kinerja peneliti menaikkan peringkat UNPAND menjadi perguruan tinggi berklaster madya di bidang penelitian dan menaikkan peringkat akreditasi Prodi menjadi Baik Sekali.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Kualifikasi Peneliti	a. Membentuk Tim Reviewer yang menjamin setiap dosen memenuhi standar mutu sebagai peneliti. b. Melakukan dan mengikutsertakan peneliti dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional; memberikan penghargaan dan peringatan secara



**STANDAR MUTU
PENELITI**

Kode/No :
004/SM/Pnlt/UNPAND/2020

Revisi : 01
Tanggal : Februari 2020

Hal :

		berkala agar integritas dan kepercayaan publik kepada peneliti terjaga; memfasilitasi peneliti dalam kompetisi penelitian tingkat nasional dan internasional
		c. Menambah jumlah dosen tetap Prodi sebagai peneliti yang berkualifikasi S3
2.	Kompetensi Peneliti	a. Menambah jumlah dosen tetap yang masih muda untuk segera berjabfa Asisten Ahli dan ditugaskanbelajarkan S3 agar berpengalaman dalam proses penelitian kategori kompetitif nasional dan kategori desentralisasi, dari awal sampai akhir.
		b. Mendorong dan memfasilitasi semua peneliti meraih berjabfa minimal Lektor, mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat profesi minimal level madya skala nasional sesuai bidang keahliannya.
		c. Mengevaluasi dan mengendalikan pemenuhan EWMP di bidang pendidikan dan penelitian setara 9-12 SKS per minggu.
		d. Menjalin kerjasama dengan lembaga/badan pemerintah dan swasta, untuk berkontribusi bersama dalam pengembangan riset yang bermanfaat untuk kegiatan pemerintah, sosial ekonomi masyarakat dan daya saing produk unggulan dudi.
		e. Memfasilitasi peneliti agar mempunyai peta jalan riset yang berkelanjutan dengan memperbanyak perolehan hibah, kontrak kerjasama, penambahan sarana laboratorium, kemudahan akses literasi internasional dan nasional, bergabung dengan komunitas peneliti yang berkeilmuan linier.
3.	Reputasi Peneliti	a. Setiap dosen di Prodi berfungsi sebagai peneliti yang rutin mendapatkan dan menyelesaikan 1 penelitian per tahun berdana dalam negeri.
		b. Setiap dosen di Prodi berfungsi sebagai peneliti yang rutin mendapatkan dan menyelesaikan 1 penelitian per 3 tahun berdana luar negeri.
		c. Mengikutertakan hasil penelitian peneliti dalam kompetisi riset agar mendapatkan rekognisi skala nasional dan internasional
		d. Peneliti menjadi rujukan skala nasional bagi peneliti lain pada bidang ilmu yang linier
		e. Memfasilitasi peneliti memperoleh jabatan akademik Guru Besar
		f. Melakukan hilirisasi riset agar universitas memperoleh nilai tambah finansial, peningkatan klaster penelitian, peningkatan klaster perguruan tinggi, menjadi mitra yang dipercaya pemerintah, swasta dan dudi dalam mengembangkan produk unggulan berdaya saing tinggi skala nasional.

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualifikasi Peneliti	a. Semua peneliti menandatangani perjanjian kerja, pakta integritas dan surat pernyataan loyal pada institusi, Pancasila, NKRI dan etika kaidah penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Semua dosen tetap di setiap Prodi menjadi peneliti aktif setiap tahun	50%	60%	70%	90%	100%
		c. Semua peneliti mempunyai sertifikat pelatihan penyusunan proposal penelitian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional	20%	40%	60%	80%	100%
		d. Semua peneliti mempunyai sertifikat sebagai nara sumber penyusunan proposal penelitian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional	10%	20%	30%	40%	50%
		e. Peneliti berkualifikasi akademik S3 dan berjabatan akademik minimal Lektor.	10%	15%	20%	25%	30%
2.	Kompetensi Peneliti	a. Peneliti mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat profesi level madya sesuai bidang keahliannya dari lembaga profesi terakreditasi nasional	10%	20%	25%	30%	35%
		b. Memenuhi EWMP bidang pendidikan dan penelitian 9-12 SKS setara 28-37,50 jam/minggu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Peneliti mempunyai peta jalan penelitian yang berkelanjutan dan berorientasi pada azas kemanfaatan kepada masyarakat dan dudi	20%	40%	60%	80%	100%
3.	Reputasi Peneliti	a. Jumlah pengakuan/rekognisi peneliti tiap Prodi yang mempunyai rekognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja sebagai nara sumber peneliti di Prodi Unggul, keynote speaker pertemuan ilmiah nasional/internasional, editor jurnal nasional terakreditasi, staf	10%	20%	30%	40%	50%



**STANDAR MUTU
PENELITI**

Kode/No :
004/SM/Pnl/UNPAND/2020

Revisi : 01
Tanggal : Februari 2020

Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		ahli/nara sumber pada lembaga/institusi tingkat wilayah nasional, tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional, mendapat penghargaan atas prestasi/kinerja tingkat wilayah/nasional, memiliki HAKI (persentase jumlah pengakuan terhadap jumlah DTSP)					
		b. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	10%	20%	25%	30%	35%
		c. Jumlah hibah penelitian termasuk kategori Kompetitif Nasional	100%	100%	100%	0%	0%
		d. Jumlah hibah penelitian termasuk kategori Desentralisasi	0%	0%	0%	100%	100%
		e. Jumlah penelitian mandiri/pembiayaan PT per dosen selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 2 juta/penelitian	3	3	2	2	1
		f. Jumlah penelitian pembiayaan dalam negeri per dosen selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 7,5 juta/penelitian	2	3	3	3	4
		g. Jumlah penelitian pembiayaan luar negeri per dosen selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 12,5 juta/penelitian	-	-	-	1	1
		h. Peningkatan klaster penelitian universitas menjadi Madya	30%	40%	50%	70%	100%
		i. Peningkatan klaster universitas menjadi level 3	30%	40%	50%	70%	100%
		j. Angka partisipasi dosen dalam penelitian	40%	60%	80%	100%	100%
		k. Jumlah publikasi ilmiah per dosen selama 3 tahun terakhir	3	3	4	4	5
		l. Jumlah artikel ilmiah yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir	3	3	4	4	5
		m. Jumlah luaran penelitian per dosen selama 3 tahun terakhir (HAKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN)	1	1	1	2	2
		n. Jumlah kerjasama UPPS & Prodi dg pihak lain di bid. penelitian 3	30%	40%	50%	70%	100%

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tahun terakhir sebanyak 9 buah PKS					

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1. Monitoring dan evaluasi kinerja peneliti dilakukan tiap akhir semester secara konsisten, berkelanjutan dan didokumentasikan dengan sistematis, akuntabel dan terukur sehingga peta jalan dan rekam jejaknya mudah ditelusur. Mekanisme monev melalui SOP yang terkait.
- 8.2. Hasil monev menjadi pertimbangan penggeseran, penurunan atau peningkatan karir, imbalan jasa serta penghargaan bagi peneliti.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1. Peningkatan kualifikasi semua dosen melalui tugas belajar S3 dalam bidang yang sesuai
- 9.2. Perolehan sertifikat pendidik bagi semua dosen.
- 9.3. Peningkatan kompetensi peneliti dengan memperoleh sertifikat profesi pada level tertinggi sesuai bidang keahliannya
- 9.4. Peningkatan kompetensi peneliti sebagai nara sumber dan anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- 9.5. Peningkatan kompetensi peneliti dengan menjadi rujukan periset tingkat nasional dan internasional sesuai bidang ilmu keahliannya, menghasilkan karya monumental yang digunakan industri atau masyarakat, memperoleh penghargaan HAKI tingkat nasional dan internasional.
- 9.6. Capaian kinerja peneliti menaikkan peringkat UNPAND menjadi perguruan tinggi berklaster utama di bidang penelitian dan menaikkan peringkat akreditasi Prodi menjadi Unggul.

X. REFERENSI

1. UU no.13-2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU no.14-2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU no.12-2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
5. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
6. PP no.37-2009 tentang Dosen
7. Permenristekdikti no.62-2016 tentang SPM Dikti
8. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Permenrstekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
10. Permenpan no.46-2013 tentang Jabfa dan Angka Kredit Dosen

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

11. Permendikbud no.3-2020 tentang SNPT
12. Permendikbud no.7-2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Prodi dan PT
13. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
14. Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat 2020, Kemenristek/BRIN.
15. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
16. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
17. Statuta UNPAND 2018
18. Peraturan Kepegawaian UNPAND 2018
19. SOP UNPAND bidang P2KM yang terkait

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

“Catatan kecil data penunjang :”

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian			
		TS**	TS+1	TS+2	TS+n
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional			
		Nasional terakreditasi			
		Nasional tidak terakreditasi			
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional			
		Nasional			
		Lokal			
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional			
		Nasional			
		Lokal			

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian			
		TS**	TS+1	TS+2	TS+n
4	Pembicara kunci/tamu (<i>Visiting Lecturer</i>)	Internasional			
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten			
		Paten sederhana			
		Hak cipta			
		Merek dagang			
		Rahasia dagang			
		Desain produk industri			
		Indikasi geografis			
		Perlindungan varietas tanaman			
		Desain tata letak sirkuit terpadu			
6	Buku (ISBN)				
7	<i>Book-chapter</i> (ISBN)				
8	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional			
		Nasional			
		Regional			
9	Angka partisipasi dosen*				
10	Dokumen <i>feasibility study</i>				
11	<i>Business plan</i>				
12	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)				

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

1.5. Karakteristik Kegiatan PPTTG

- a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat;
- b. Dalam rangka peningkatan **ketahanan pangan, energi, industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim**, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
- d. Jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga litbang Perguruan Tinggi, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek;
- e. Produk teknologi tepat guna yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Dosen berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang:

- a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
- c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
- f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
- g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
- h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.

	STANDAR MUTU PENELITI		
	Kode/No : 004/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

Sepuluh fokus riset dalam PRN 2017-2019 merupakan turunan dari bidang riset amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, yaitu:

1. pangan;
2. energi;
3. kesehatan;
4. transportasi;
5. produk rekayasa keteknikan;
6. pertahanan dan keamanan;
7. kemaritiman;
8. sosial humaniora; dan
9. bidang riset lainnya.

Sepuluh fokus riset dalam PRN 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pangan – Pertanian;
2. Energi - Energi Baru dan Terbarukan, dan konservasi energi;
3. Kesehatan – Obat;
4. Transportasi;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pertahanan dan Keamanan;
7. Material Maju;
8. Kemaritiman;
9. Kebencanaan; dan
10. Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan.

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - DRPM) untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas



**STANDAR MUTU
PENELITI**

Kode/No :
004/SM/Pnlt/UNPAND/2020

Revisi : 01
Tanggal : Februari 2020

Hal :

Tabel 2.1 Pengusulan Penelitian Berdasarkan Kluster Perguruan Tinggi

Kategori dan Skema Penelitian	Pengelola	Kluster Perguruan Tinggi			
		Mandiri	Utama	Madya	Binaan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	DRPM	√	√	√	√
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	DRPM	√	√	√	√
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	LLDIKTI	-	-	-	√
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	DRPM	-	-	√	√
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Penelitian Desentralisasi					
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	PT	√	√	√	-
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	PT	√	√	√	-
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penelitian Penugasan					
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	DRPM	√	√	-	-
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema <i>World Class Research</i> (WCR)	DRPM	√	√	√	√

No	Program	Keterangan
		ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antar peneliti tingkat Internasional.
12	Publikasi elektronik (profil hasil ppm, profil hasil penelitian, profil ki)	Mempublikasi karya dosen/peneliti dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik.
13	Melanggan dan menyediakan referensi ilmiah bagi dosen peneliti	Meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi para peneliti dosen



**STANDAR MUTU
PENELITI**

Kode/No :
004/SM/Pnlt/UNPAND/2020

Revisi : 01
Tanggal : Februari 2020

Hal :

Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen

No	Program	Keterangan
1	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional dan nasional	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi
2	Pelatihan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi paten	Meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil penelitiannya dalam memperoleh paten.
3	Pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik	Meningkatkan pengelolaan proses jurnal elektronik yang terstandar
4	Bantuan pengelolaan/tata kelola jurnal elektronik	Pembinaan dan peningkatan mutu jurnal elektronik
5	Pelatihan dosen sebagai calon asesor akreditasi terbitan berkala ilmiah	Menggali dan meningkatkan motivasi, dan kemampuan dosen sebagai Calon Asesor Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
6	Bantuan seminar luar negeri	Meningkatkan motivasi dan aktualisasi dosen sebagai peneliti yang diakui internasional melalui keikutsertaan seminar luar negeri
7	Insentif buku ajar	Memotivasi dan menumbuh-kembangkan minat dosen perguruan tinggi dalam menghasilkan publikasi ilmiah Buku Ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu dan mata kuliah yang diampunya.
8	Hibah buku teks	Memberikan insentif bagi dosen untuk menindaklanjuti hasil-hasil penelitian di lingkungan perguruan tinggi yang dapat disusun dalam buku teks.
9	Bantuan internasionalisasi jurnal	Meningkatkan pengelolaan jurnal menjadi jurnal bereputasi yang terindeks secara internasional.
10	Bantuan penyelenggaraan seminar internasional	Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menyelenggarakan seminar internasional.
11	Insentif artikel jurnal internasional	Mendorong dan meningkatkan gairah para dosen/peneliti untuk mempublikasikan artikel



PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI 12 TAHUN 2018

7

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:

- menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
- menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
- menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).
- mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

RRD = NRD / NDTPS

NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.



**STANDAR MUTU
SARANA PRASARANA PENELITIAN**


UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	005/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 2,  <u>Dra. Retno Djohar Juliani, M.Pd.</u> NIP. AN-110761-0896-02/NIDN.0611076101
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agussten Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP. PK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU		
	SARANA PRASARANA PENELITIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dan strategis dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora, religius serta berorientasi kepada dinamika kebutuhan pasar.

Standar Sarana dan Prasarana penelitian merupakan syarat minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang keberhasilan penelitian baik yang bersumber dari dana hibah Dikti, Perguruan Tinggi maupun mandiri. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas dari perguruan tinggi yang disediakan dan digunakan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sangat diperlukan untuk keberlangsungan perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR.II, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Biro Sarana dan Prasarana, Dosen, dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, LPPM
4	Pengendalian Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, LPPM
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Sarana dan Prasarana, Dosen dan Mahasiswa

IV. DEFINISI

- 4.1 Standar Sarana dan Prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 4.2 Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas dari Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, berupa alat dan tempat, alat transportasi, lahan percobaan, laboratorium, maupun studio.
- 4.3 Sarana dan Prasarana Penelitian memenuhi standar mutu kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

- 5.1. Pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian tersedia dengan jelas, terkini dan mudah diakses para peneliti.
- 5.2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya penelitian terdistribusi dengan baik dan merata.
- 5.3. Sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan memenuhi persyaratan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) bagi dosen, mahasiswa, para peneliti dan lingkungan
- 5.4. Sarana dan prasarana penelitian terpelihara dengan baik, dikalibrasi, siap pakai dan mutakhir.

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarpras	WR II membentuk tim guna menyusun pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarpras
		WR II berkoordinasi dengan ka LSI untuk menyusun pedoman sarpras yang menunjang akses/jaringan internet
2.	Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang	WR II menunjuk biro sarana dan prasarana untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dosen dalam pelaksanaan penelitian
		WR II dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi penggunaan sarpras sebagai penunjang kegiatan penelitian
		Kabiro Sarpras membuat dokumen ketersediaan sarana dan prasarana penelitian
3.	Sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan memenuhi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan standar mutu bagi dosen, mahasiswa dan lingkungan	WR II, Ketua LPPM dan Kabiro Sarpras membuat SOP penggunaan alat-alat sarpras memenuhi standar K3
		Pengadaan sarana dan prasarana yang sudah ber-SNI
4.	Informasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan penelitian	Ketua LPPM menyusun jadwal penggunaan sarpras sesuai dengan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh civitas akademika
		Ketua LPPM memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi
5	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Kabiro sarpras memantau pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perguruan Tinggi
		Kabiro sarpras menyusun jadwal <i>maintenance</i> peralatan secara berkala

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnl/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman / dokumen	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pemeliharaan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		d. Tersedianya SOP penggunaan alat, dan sarpras untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		e. Tersedianya petunjuk penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana	a. Tersedianya Laboratorium untuk penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Tersedianya Studio untuk pelaksanaan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Adanya kerjasama dengan pihak luar, pemkot, pemrov dan csr untuk penyediaan tempat guna pelaksanaan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
3.	Sarpras sesuai dengan standar mutu dan K3	a. Manual book penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Adanya aturan dan pedoman standar mutu K3	20 %	40%	60%	80%	100%
4.	Informasi sarana dan prasarana	a. Adanya web LPPM yang berisi tentang sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Adanya jadwal yang terstruktur tentang kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Tersedianya sarana untuk	20 %	40%	60%	80%	100%

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		publikasi hasil penelitian					
5.	Terpeliharanya sarana dan prasarana	a. Adanya jadwal maintenance perawatan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Tersedianya alur proses perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Terjaminnya keberlanjutan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap penggunaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 8.3 Melakukan pencatatan terhadap sarana dan prasarana yang rusak dan habis masa berlaku

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh sivitas akademika mematuhi dan menaati aturan dan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 9.2 Seluruh penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian terdokumentasi dengan baik;
- 9.3 Menambah sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan secara bertahap.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenristekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPMM yang terkait



**STANDAR MUTU
PEMBIAYAAN PENELITIAN**


UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	006/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Agustus 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 2,  <u>Dra. Retno Djohar Juliani, M.Pd.</u> NIP.AN-110761-0896-02/NIDN.0611076101
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU	
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
Kode/No : 006/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Pendanaan dan anggaran merupakan salah satu item yang harus dikelola dengan tepat. Sumber dana penelitian diperoleh dari dana hibah Dikti, hibah pemerintah daerah, CSR, hibah institusi, dan pendanaan mandiri. Standar Pembiayaan Penelitian ditetapkan sebagai pedoman untuk mengatur tata kelola pembiayaan. Proses pendanaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian. Oleh karena itu civitas akademika Universitas Pandanaran memiliki komitmen untuk melaksanakan standar mutu pembiayaan dan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR I, WR.II, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum, Dosen, Tendik dan mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen

	STANDAR MUTU	
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
Kode/No : 006/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

IV. DEFINISI

- 4.1 Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah, aturan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pengujian dan/atau pemahaman suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan *road map* penelitian.
- 4.2 *Road map* penelitian adalah peta jalan yang memberikan gambaran secara jelas tentang peta pemikiran, tema penelitian dan rencana pengembangan penelitian ke depannya.
- 4.3 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditetapkan sebagai pedoman untuk mengatur tata kelola pembiayaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian.
- 4.4 Sumber dana yang berasal dari internal perguruan tinggi dan eksternal (pemerintah, kerjasama, dan dana dari masyarakat)

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan adanya pedoman/aturan pembiayaan penelitian;
- 5.2. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan distribusi dana penelitian terlaksana dengan tepat;
- 5.3. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan penggunaan dana penelitian oleh peneliti sesuai aturan dengan tepat.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya pedoman/ aturan tentang pembiayaan penelitian.	WR II dan ka LPPM membentuk tim guna menyusun pedoman/aturan tentang pembiayaan penelitian
		Ka LPPM berkoordinasi dengan ka LSI untuk menyusun pedoman/ aturan pembiayaan penelitian yang ditunjang akses/jaringan internet guna pelaksanaan kegiatan penelitian.
2.	Terdistribusinya dana penelitian dengan tepat.	WR II dan ka LPPM mendistribusikan dana ke peneliti sesuai aturan yang berlaku.
		WR II dan ka LPPM melakukan sosialisasi penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana sesuai aturan.
3.	Penggunaan dana penelitian sesuai aturan.	Ka LPPM melakukan sosialisasi dan membuat template laporan penggunaan dana penelitian

	STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
	Kode/No : 006/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman / dokumen	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pembiayaan penelitian	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pembiayaan penelitian pada web Unpand	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Terdistribusinya dana penelitian dengan tepat.	a. Tersosialisasinya pedoman perolehan dana penelitian dari Universitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Tersosialisasinya template proposal untuk dana hibah penelitian dari Universitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Dana hibah penelitian dari Universitas Pandanaran pertahun untuk per dosen	3 juta	4 juta	5 juta	6 juta	7 juta
3.	Penggunaan dan besaran dana penelitian ses	a. Terbitnya Template laporan penggunaan dana penelitian	60 %	70%	80%	90%	100%
		b. Terbitnya aturan baku laporan penggunaan dana penelitian	60 %	70%	80%	90%	100%
		c. Semua penelitian dosen menghasilkan produk, jasa, temuan ilmiah, yang bermanfaat untuk pengembangan keunggulan Prodi dan sesuai road map riset Renstra Fakultas	60 %	70%	80%	90%	100%
		d. Jumlah penelitian setiap dosen minimal 1 judul/semester	60 %	70%	80%	90%	100%
		e. Dana penelitian setiap dosen minimal Rp 7,50 juta/tahun	60 %	70%	80%	90%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap penggunaan dana untuk kegiatan penelitian;
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pengadaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan penelitian;

	STANDAR MUTU	
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
Kode/No : 006/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh civitas akademika mematuhi dan menaati aturan dan SOP penggunaan dana untuk kegiatan penelitian;
- 9.2 Seluruh laporan penggunaan dana untuk kegiatan penelitian terdokumenter.

X. REFERENSI

- 10.1 Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab 1 Pasal 1 Ayat (12)
- 10.2 Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 60
- 10.3 Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang SNPT pasal 62
- 10.4 Renstra LPPM Universitas Pandanaran



**STANDAR MUTU
PENGELOLAAN PENELITIAN**



UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	007/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP. TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	 <u>Anisya Zulhidah, S.T., M.T.</u> NIP. TG-240873-0598-02/NIDN.0624087302 

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN		
	Kode/No : 007/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dan strategis dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora, religius serta berorientasi kepada dinamika kebutuhan pasar.

Menurut Permendikbud no.3-2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan Penelitian diarahkan untuk :

1. Mewujudkan keunggulan penelitian
2. Meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi dibidang Penelitian
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN		
	Kode/No : 007/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

4. Menfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Rektor, WR I, Leppenmu , LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, Ketua LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	Rektor, WR I, Leppenmu , LPPM
4	Pengendalian Standar Mutu	Rektor, WR I, Leppenmu, LPPM, Dekan & Kprodi
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi,Dosen dan Mahasiswa

IV. DEFINISI

- 4.1 Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 4.2 Pengelolaan penelitian dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian, yang bertugas menyusun rencana program penelitian tahunan, mensosialisasikan sumber-sumber pendanaan secara berkala, melaksanakan pelatihan pembuatan proposal penelitian secara berkala dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala
- 4.3 Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bid. Admkeu serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Ketua LPMM menetapkan dan memastikan bahwa :

- 5.1. Rencana program penelitian tahunan yang bersumber dari pendanaan hibah Dikti, Perguruan Tinggi dan Kerjasama baik dengan instansi maupun pemerintah Kabupaten/Kota terealisasi sesuai target kuantitas, mutu dan waktu yang ditentukan.
- 5.2. Sosialisasi program penelitian kepada seluruh dosen dan peneliti berjalan dengan baik, rutin dan dipahami semua peneliti.
- 5.3. Pelaksanaan pelatihan pembuatan proposal penelitian, untuk meningkatkan jumlah penelitian yang lolos hibah dilakukan secara rutin, diikuti dan dipahami semua dosen
- 5.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang bersumber dana hibah Ristek Dikti berjalan dengan baik, tepat waktu dan tepat mutu.
- 5.5. Pelaporan pelaksanaan penelitian dan publikasi riset yang bersumber dana hibah Ristek Dikti berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan akuntabel secara biaya.

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN		
	Kode/No : 007/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Rencana program penelitian	Penyusunan rencana program penelitian
		Menjalin Kerjasama
2.	Sumber pendanaan	Hibah Ristek Dikti/BRIN
		Perguruan Tinggi
		Instansi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Pelatihan pembuatan proposal penelitian	Frekuensi pelaksanaan
		Jumlah judul proposal yang dihasilkan
4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Ketepatan waktu pelaksanaan
		Laporan pelaksanaan penelitian

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rencana program penelitian	a. Terlaksananya Program Penelitian	10 %	30 %	60 %	80 %	100 %
		b. Kerjasama Penelitian dengan Instansi Pemerintah dan Swasta	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Sumber pendanaan	a. Hibah Ristek Dikti/BRIN	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Perguruan Tinggi	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		c. Instansi Pemerintah/Swasta	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	Pelatihan pembuatan proposal penelitian	a. Menjelang pengumuman hibah Ristek Dikti	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Jumlah judul yang diusulkan	20 %	40%	60%	80%	100%
4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	a. Laporan Kemajuan 70%	90%	95%	100%	100%	100%
		b. Laporan Akhir	90%	95%	100%	100%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pengelolaan penelitian, terutama yang bersumber dana dari hibah Ristek/Dikti
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan penelitian.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh dosen dan peneliti mematuhi dan menaati aturan pengelolaan penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian.

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	
	Kode/No : 007/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020

9.2 Hasil evaluasi dan monitoring merupakan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti, terutama untuk penelitian yang bersumber dana dari hibah Ristek Dikti.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenrstekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPMM yang terkait



**STANDAR MUTU
HASIL PENELITIAN**



UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	008/SM/Pnlt/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Agustus 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Halini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	 <u>Agusien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	
	Kode/No : 008/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada interpreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian yang mengacu pada Undang Undang no. 11- 2019, Peraturan Presiden no. 38-2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3-2020 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi no. 20-2018. Penelitian yang dilakukan sivitas akademika UNPAND berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok yang sudah ditetapkan dalam Statuta Universitas 2018, Renstra dan Renop LPPM 2015-2020.

	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	
	Kode/No : 008/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020

Kegiatan penelitian ini dilakukan mengikuti tata cara, capaian dan keluaran yang sudah diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi terbaru dari Kementerian Ristek/BRIN yang menaungi bidang riset perguruan tinggi. Adapun tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Pandanaran adalah :

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
4. Standar isi penelitian sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Pandanaran
5. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, WR Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, WR Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Tendik, Mahasiswa

IV. DEFINISI

1. Standar isi Penelitian, adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.

	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	
	Kode/No : 008/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020

Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

4. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks, serta berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan.
5. Kedalaman dan keluasan penelitian adalah terlaksananya kegiatan penelitian sesuai tujuan dan standar mutu dengan menghasilkan penelitian yang memiliki kekhususan sesuai dengan bidang ilmu dosen peneliti. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bid. Akademik, Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Kemahasiswaan & Kerjasama, Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

1. Tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
2. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
4. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
5. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian.	Pengembangan sumber daya manusia dengan mewajibkan seluruh Dosen Tetap melakukan penelitian sesuai bidang ilmu.
2.	Penelitian dasar	Mendorong peneliti agar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan melalui output/ luaran penelitian pada jurnal ber ISSN atau yang terindeks pada database bereputasi

	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN		
	Kode/No : 008/SM/Pnlit/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020	Hal :

3.	Penelitian terapan	Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi melalui pemanfaatan hasil penelitian
4.	Kajian khusus untuk kepentingan nasional	Mendorong dosen untuk membentuk tim kajian penelitian yang berdampak untuk meningkatkan
5	Prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	a. Membuat SOP Tata Tertib Penelitian b. Membuat buku saku panduan ringkas P2KM sesuai edisi Pedoman Penelitian Dikti c. Memfasilitasi Kerjasama dengan PT lain atau Lembaga

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian.	1. Dosen Tetap ber NIDN, Jabatan Fungsional dan bergelar Doktor 2. Meningkatnya perolehan hibah Ristek/BRIN	10 %	20%	30%	40%	50%
2.	Penelitian dasar	1. Meningkatnya publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional 2. Meningkatnya jumlah HaKI hasil penelitian	20 %	30%	40%	50%	60%
3.	Penelitian terapan	1. Meningkatnya hasil penelitian yang memiliki inovasi tinggi 2. Meningkatkan hak paten atas hasil penelitian 3. Meningkatnya publikasi pada jurnal internasional bereputasi	10%	15%	20%	25%	30%
4.	Materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Meningkatnya kelompok kajian	30%	40%	50%	60%	65%
5.	Prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan kebutuhan masa mendatang.	1. Membuat SOP Tata Tertib Penelitian 2. Membuat buku saku panduan ringkas P2KM Sesuai edisi Pedoman	75%	90%	100%	100%	100%

	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN		
	Kode/No : 008/SM/Pnl/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Agustus 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Penelitian Dikti 3. Meningkatkan teknologi informasi untuk menunjang terlaksananya penelitian					

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
- c. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Pandanaran.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- a. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
- b. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian
- c. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenristekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPM yang terkait

BAB III PENUTUP

Universitas Pandanaran melaksanakan pengawasan dan pengembangan sistem mutu pendidikan dalam suatu rangkaian siklus kegiatan berkelanjutan yang disebut Penjaminan Mutu Universitas sesuai yang tertulis dalam Pasal 81 Statuta Universitas Pandanaran Tahun 2018. Penjaminan mutu ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, penelitian dan pengabdian masyarakat, mahasiswa, kerjasama, audit mutu internal, dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan tujuan utama untuk mencapai Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*).

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi di Universitas Pandanaran untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu sesuai visi misi universitas. Dalam menjalankan SPM Universitas Pandanaran tersebut, harus didukung oleh standar mutu sebagai acuan dan tolak ukur minimal kinerja sistem pendidikan di Universitas Pandanaran yang mencakup input, proses, output, dan outcome.

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu harus mampu untuk mengimplementasikan standar mutu Universitas Pandanaran bidang penelitian sehingga siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan di Universitas Pandanaran pada bidang penelitian dapat berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan monitoring, evaluasi, dan audit.